

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Semarang, 10 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: pemanding62@gmail.com., dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pemanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bogor, 23 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jabar Thariq, S.H. dan kawan, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor De' JOBS Law Office, beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan alamat elektronik Terbanding@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 071/JOBS/CT-BG/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 2336/ADV/XI/2023 tanggal 20 Desember 2023 dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4574/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong Klas IA;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Terbanding) sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Pmbanding) berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta *rupiah*);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- (*seratus empat puluh empat ribu rupiah*).

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding E-Court yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4574/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada

Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, WIB dan diverifikasi serta disampaikan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Menerima Permohonan Pembanding (dahulu Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi) untuk seuruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4574/Pdt.GZ2023/PA. Cbn Tanggal 27 November 2023;

Dalam Rekonpensasi:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perbulan X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

Dan atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 dan telah diverifikasi serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;

2. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding beserta alasan-alasan dari Pemanding;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4574/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 27 November 2023;
4. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Atau, Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* secara elektronik kepada Pemanding dan Terbanding masing-masing pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 15 Januari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut ternyata

persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Desember 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding *a quo* pada tanggal 27 November 2023 dihadiri oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding secara elektronik, karenanya permohonan banding tersebut diajukan berada dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 11 kalender) dan pengajuannya dilakukan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tentu tidak semua keberatan-keberatan tersebut ditinjau satu persatu, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Firdaus, S.H.

namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, karenanya proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama gugatan, jawaban, replik, duplik, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4574/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi* sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Nomor 4574/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 8 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pemanding ternyata ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut diakui Pemanding, namun Pemanding keberatan bercerai dengan Terbanding dengan alasan rumah tangga masih bisa dipertahankan, akan tetapi Pemanding membantah penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Terbanding dalam surat permohonannya melainkan disebabkan Terbanding terpengaruh oleh pihak lain yang menuntut Terbanding menceraikan Pemanding (*Vide*: BAS hlm. 41 dan Putusan *a quo* hlm. 16);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti Terbanding dengan Pemanding telah menikah pada tanggal 24 Desember 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan yaitu saksi 1 (kakak kandung Terbanding) dan saksi 2 (adik ipar Terbanding) telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil permohonan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal

171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti T.1 sampai dengan T.5 dan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 24 Desember 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;
- Bahwa dari pernikahan Terbanding dengan Pembanding belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Pembanding tidak dapat melayani kebutuhan Terbanding dan karena adanya pihak ketiga yang menginginkan Terbanding agar menceraikan Pembanding;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah sejak Juli 2023 yang lalu, Pembanding tetap di rumah di Banjarwangi sedangkan Terbanding ngontrak rumah/ngekos;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Terbanding dengan Pembanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan Tahun 2021 yang sulit untuk dirukunkan kembali, penyebabnya karena Pembanding sudah tidak dapat melayani

kebutuhan batin karena telah menopause serta dugaan adanya wanita lain pihak ketiga yang berusaha memisahkan Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi pisah rumah sejak Juli 2023 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dan diakui mereka dan menurut keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat menyatakan sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Terbanding dengan Pemanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Terbanding dengan Pemanding yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, hal ini menunjukkan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan

dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Terbanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Cibinong *a quo* dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Termohon Konvensi/Pemanding selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pemanding dan yang semula Pemohon Konvensi/Terbanding selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pemanding tentang nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun

demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah karena dinilai sangat kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dalam memori bandingnya Pembanding memohon agar nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi/Pembanding tergolong kepada isteri yang nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Pembanding nusyuz, karena tidak dapatnya Pembanding memberikan nafkah batin beralasan karena telah menopause, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukan tergolong isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak tergolong isteri yang nusyuz, maka berhak atas nafkah iddah dan bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama masa 'iddah;

Menimbang, bahwa Terbanding berdasarkan bukti P.2 berupa surat Kepmen Kesehatan RI Nomor 00020/12017/AP/01/23 tanggal 9 Januari 2023 terbukti bahwa Terbanding sebagai pensiunan PNS menerima gaji pensiun sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Pembanding tidak mengajukan bukti lain yang dapat membuktikan bahwa Terbanding mempunyai penghasilan lain yang lebih besar dari gaji pensiunnya, sehingga adalah wajar dan patut apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan besaran nominal nafkah iddah berdasarkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan jumlah nominal nafkah iddah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah iddah dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Mut'ah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan alasan Pembanding telah menjadi isteri Terbanding selama 8 (delapan) tahun lebih, Pembanding menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan melihat ikatan perkawinan antara

Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang telah berlangsung lebih kurang 8 (delapan) tahun sehingga sudah pasti suka dukanya mengarungi bahtera rumah tangga telah dilaluinya, namun pada saat ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding akan mentalak Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang layak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan Tergugat Rekonvensi/Pembanding diharuskan memberikan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan dan sesuai dengan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334:

انه اذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan jumlah nominal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan asumsi nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 untuk mut'ah setara 12 bulan nafkah iddah menjadi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), hal ini sesuai pula dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarnya secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (*Vide*: SEMA No.1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4574/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriah tersebut harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam

Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4574/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

